PUPUK KALTIM **PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR**	No. Dok. PKT	:	K-SMK3-01
	No. Dok. PI	:	PKT-SMK3-KB-01
	Revisi	:	3
	Tanggal	:	09 Februari 2026

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Penetapan

1. Kebijakan ini berlaku pada tanggal tanda tangan pengesahan oleh DIREKTUR UTAMA, sejak 09 Februari 2026
2. Mencabut dan menyatakan tidak berlaku (obsolete) KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K-SMK3-01) revisi 2 tanggal 15 September 2023, karena telah digantikan oleh dokumen ini.

Alasan Perubahan

Perubahan/Penyempurnaan Organisasi Perusahaan(Perubahan Struktur Organisasi)

Pengesahan

Uraian	Disahkan Oleh
Jabatan	**DIREKTUR UTAMA**
Nama	**Gusrizal**

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI
PUPUK KALTIM
Dibuat oleh: 0903846 - Angga Putra Permana
Dicetak oleh: 4134231 - Try Mardiantony (23 Oktober 2026 13.34.27)

KEBIJAKAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA
PT PUPUK KALIMANTAN TIMUR

Pupuk Kalimantan Timur ("**PKT**") berkomitmen untuk melaksanakan seluruh kegiatan proses bisnis dengan selalu mengutamakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) melalui penerapan Sistem Manajemen K3 (SMK3) dan standar K3 yang unggul serta peningkatan kinerja K3 yang berkesinambungan. Sebagai upaya pencapaian hal tersebut dapat berjalan dengan aman, efektif dan efisien serta melalui prinsip "Safety is Our Personality", komitmen PKT diterjemahkan sebagai berikut:

1. Menerapkan SMK3 sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 dan ISO 45001:2018.
2. Menetapkan target bidang K3 antara lain Zero Fatality, Zero Lost Time Injury Frequency Rate (LTIFR), dan mencegah serta meminimalkan Process Safety Incident PSI Tier-1.
3. Melakukan update dan pemenuhan persyaratan peraturan perundangan di bidang K3.
4. Mengelola potensial risiko bidang K3 dalam aktivitas pekerjaan, operasional maupun peralatan proses pabrik.
5. Melakukan penerapan dan adopsi best practice dari standar K3 lainnya baik nasional ataupun internasional seperti: Process Safety Management (PSM), Responsible Care, dan Product Stewardship.
6. Mengembangkan kompetensi pekerja melalui program pelatihan dan knowledge sharing sehingga pekerja dapat melakukan pekerjaan dengan aman, selamat dan efisien.
7. Memastikan kontraktor dan tenaga kerjanya memenuhi persyaratan K3 melalui pelaksanaan Contractor Safety Management System (CSMS).
8. Mendorong dan memberi kewenangan kepada pekerja untuk proactive dalam penerapan K3 serta meningkatkan budaya K3 Perusahaan melalui program-program K3 yang konsisten dan berkelanjutan.
9. Memberikan wewenang kepada setiap pekerja melalui penerapan Stop Work Authority (SWA) apabila melihat suatu aktivitas dan/atau kondisi yang tidak aman.
10. Pemanfaatan solusi teknologi digital dalam dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program-program K3 berbasis data.
11. Menyediakan sumber daya yang memadai untuk mencapai tujuan dan sasaran kebijakan ini.

SALINAN DOKUMEN TERKENDALI
PUPUK KALTIM
Dibuat oleh: 0903846 - Angga Putra Permana
Dicetak oleh: 4134231 - Try Mardiantony (23 Oktober 2026 13.34.27)

Kebijakan ini dikomunikasikan kepada seluruh Tenaga Kerja dan Stakeholder agar dipahami dan dilakukan peninjauan secara periodik untuk mengukur keefektifannya.

Bontang, 09 Februari 2026
PT Pupuk Kalimantan Timur,

dto

Gusrizal
Direktur Utama